

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, kehidupan manusia akan selalu berhubungan antar satu dengan yang lainnya, salah satu aspeknya adalah pada perkembangan globalisasi industri.¹ Di mana perkembangan industri atau lebih sering di kenal dengan istilah kegiatan ekonomi atau bisnis tersebut terdapat di dalamnya pihak-pihak yang saling terhubung antar satu dengan yang lain, dalam hal ini pelaku usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa, serta konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa.

Seiring berkembangnya globalisasi industri yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, hal ini tentu menciptakan adanya persaingan bisnis yang sangat ketat di antara para pelaku usaha. Di mana dengan adanya persaingan ini, maka para pelaku usaha secara tidak langsung dituntut untuk lebih memajukan usaha mereka, baik dalam strategi perusahaan ataupun sumber daya manusia yang ada.

Demi menghindari terjadinya kegagalan yang akan menimbulkan berbagai masalah di dalam proses mencapai suatu kemajuan dalam perusahaan, diperlukan adanya standar etika bisnis yang tepat. Oleh sebab itu dalam membangun usaha tidak hanya untuk mengejar keuntungan pasar saja, melainkan harus mampu membangun kerja sama atas perjanjian atau kesepakatan dengan melibatkan pihak lain.²

Pengertian perjanjian adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³ Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa yang di mana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

¹ Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 2.

² Toman Sony Tambunan & Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenada Media, 2019, hlm. 2.

³ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1.

Ahmadi Miru juga menyatakan bahwa perjanjian merupakan kewajiban yang dibebankan bagi kedua belah pihak.⁴ pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan peristiwa yang kongkret dan dapat diamati karena terdapat suatu kesepakatan antar pelaku usaha dan konsumen untuk berhubungan satu sama lain. Perjanjian juga merupakan salah satu bagian terpenting dalam mengikat suatu hubungan antar pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan ekonomi, karena suatu hubungan akan selalu diawali dengan adanya kesepakatan antar kedua belah pihak.

Perjanjian antar pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis⁵ tergantung bagaimana kesepakatan tersebut dibuat. Namun tentu, dalam hal ini, perjanjian antar pelaku usaha dan konsumen harus sesuai dengan alur sebagaimana terdapat di dalam aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Pelaksanaan kegiatan ekonomi atau bisnis antar pelaku usaha dan konsumen tidak selalu berjalan lancar. Hal ini disebabkan karena kecenderungan pelaku usaha yang mengabaikan atau kesewenangan kepada konsumen. Di mana pada kenyataannya, masih ada saja pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi di dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau bisnisnya. Klausula Eksonerasi sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan istilah lain dari Klausula Baku. Pada Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

I.P.M. Ranuhandoko B.A mengartikan bahwa eksonerasi atau *exoneration* (dalam Bahasa Inggris) adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perdata Materil dan Formil*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 274.

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 2.

tuntutan atau tanggung jawab,⁶ sehingga dapat dikatakan klausula eksonerasi merupakan suatu pembebasan ataupun pembatasan untuk melaksanakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab atau resiko yang ditanggung oleh pelaku usaha. Hal ini tentu berbanding terbalik karena jika berdasarkan hukum yang berlaku, klausula eksonerasi seharusnya ditanggung resikonya oleh pihak yang telah mencantumkan klausula tersebut.⁷

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan implementasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat awal atau yang terutama dari suatu perjanjian adalah sepakat. Sepakat ini diartikan bahwa para pihak telah melibatkan dirinya dalam suatu pembuatan perjanjian tersebut. Namun, klausula eksonerasi merupakan aturan atau ketentuan yang hanya dicantumkan oleh pelaku usaha. Hal ini terlihat bahwa konsumen tidak terlibat dalam suatu kesepakatan yang tentu memuat segala mengenai barang dan/atau jasa⁸ dalam kegiatan ekonomi atau bisnis dengan pelaku usaha.

Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa adalah suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Maka berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia, seseorang mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian dengan pihak manapun sesuai kehendaknya dan juga bebas dalam menentukan klausula apa saja yang dapat di cantumkan ke dalam perjanjian tersebut.

Kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai suatu implementasi dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang terdapat dalam sistem hukum perdata di Indonesia,⁹ di mana asas kebebasan berkontrak tersebut merupakan pandangan bahwa setiap orang dapat membuat suatu perjanjian dengan siapapun sesuai

⁶ Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/klausula-eksonerasi/> diakses pada tanggal 18 Maret 2020 Pukul. 01:34.

⁷ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausula eksonerasi dan konsumen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014, hlm. 13.

⁸ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005, hlm. 14.

⁹ *Ibid.*, hlm. 99.

kehendaknya. Namun, dalam perkembangan kegiatan ekonomi atau bisnis, para pelaku usaha mencari format yang lebih praktis.¹⁰ Pelaku usaha cenderung sudah menyiapkan syarat-syarat yang telah distandarkan ke dalam format perjanjian sehingga pihak konsumen terpaksa harus menyetujui.

Seiring berkembangnya zaman, pola pikir manusia juga pasti akan berubah. Semakin menginginkan adanya perubahan baru yang tentunya jauh lebih instan, murah, dan sederhana sehingga hal ini membuat kelemahan konsumen semakin terasa keberadaannya di tengah teknologi pemasaran yang semakin meningkat juga.¹¹ Posisi konsumen yang berada lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha ini terjadi dikarenakan beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab yang di tanggung oleh pelaku usaha, akan berpindah menjadi beban yang ditanggung oleh konsumen.¹² Sehingga kondisi seperti ini menjadikan pelaku usaha berada dalam posisi lebih kuat dibanding konsumen, karena konsumen sifatnya hanya menerima serta menikmati barang dan/atau jasa yang telah dihasilkan oleh pelaku usaha itu adalah baik, memuaskan atau bahkan sebaliknya.¹³

Walaupun sudah jelas memiliki kecenderungan merugikan pihak konsumen, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang dengan ringan hati mencantumkan klausula eksonerasi dalam usaha mereka. Konsumen dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.¹⁴ Maka oleh sebab itu diperlukan adanya suatu tata hukum atau susunan hukum yang terdiri berdasarkan aturan-aturan hukum, yang berlaku di negara yang bertujuan supaya terlindunginya pihak konsumen, tetapi juga tidak mematkan pihak pelaku usaha,¹⁵ yang pada akhirnya suatu aturan hukum tersebut dapat mencapai suatu kepastian hukum yang mampu memberikan sebuah kejelasan tentang kedudukan konsumen di Indonesia. Sebagaimana sesuai dengan tujuan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 105.

¹¹ N.H.T. Siahaan, *Loc.Cit.*,

¹² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 114.

¹³ N. H. T. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 36.

¹⁴ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm. 2.

¹⁵ Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2015, hlm. 1.

hukum yang ada, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁶

Seperti halnya kasus terdahulu yang sudah memperoleh kepastian hukum dan menjadi Yurisprudensi dalam penerapan klausula eksonerasi di tengah pelaku usaha dan konsumen yaitu sebagaimana yang ada dalam Putusan dengan Nomor Register Perkara 124 PK/Pdt/2007¹⁷ menyatakan bahwa klausul yang menjadi acuan pengelola parkir tidak dapat dibenarkan, karena menimbang bahwa pengelolaan dalam jasa parkir dilakukan secara profesional dan “Secure Parking” maka konsekuensinya adalah tergugat wajib untuk memberi jaminan atas keamanan yang memadai terhadap kendaraan serta barang berharga para pemakai jasa yang berkaitan di dalamnya.

Merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung terdahulu seperti yang sudah dijelaskan, bahwa hingga saat ini klausula eksonerasi masih dapat kita temui penerapannya dalam perparkiran. Seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 964/Pdt.G/2018/PN.Tng, dimana PT. Securindo Packatama Indonesia selaku pengelola jasa parkir menolak untuk bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh Ali Ridho Assegaf atas pembongkaran paksa terhadap kunci pintu mobil merk Honda Accord dengan Nomor Polisi B 1971 VEP miliknya yang sedang diparkir di area perparkiran PT. Trans Retail Indonesia (Transmart). Merasa bahwa hak-haknya sebagai konsumen pengguna jasa perparkiran tidak diindahkan oleh PT. Securindo Packatama Indonesia sehingga terhadap penolakan tersebut, Ali Ridho Assegaf mengajukan gugatan pada 5 Desember 2018 dengan Nomor Register 964/Pdt.G/2018/PN Tng ke Pengadilan Negeri Tangerang yang pada pokoknya menuntut ganti rugi atas adanya kerusakan terhadap kunci pintu mobil yang dibongkar secara paksa dan hilangnya harta kekayaan yang ada di dalam mobil saat kondisi terparkir. Dalam amar putusan Nomor 964/Pdt.G/2018/PN.Tng Majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan Ali Ridho Assegaf yang disebabkan tidak cukupnya pembuktian secara jelas terkait dalil gugatannya mengenai berapa jumlah kerugian atas

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2000, hlm. 85.

¹⁷ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No.124 PK/Pdt/2007 antara PT. Securindo Packatama Indonesia melawan Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan.

kerusakan kunci pintu mobil sehingga menyebabkan tuntutan ganti rugi tersebut ditolak dan hakim menghukum Ali Ridho Assegaf untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Adapun jurnal-jurnal yang menjadi pembanding yang penulis gunakan adalah jurnal karangan Putri Citra Purnamawati yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Jasa Parkir PT Cipta Sumina Indah Satresna Dengan Konsumen di Samarinda” yang pada inti membahas bahwa Majelis Hakim memutuskan bahwa PT. Cipta Sumina Indah satresna selaku pengelola jasa parkir kepada tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum selanjutnya menghukum PT Cipta Sumina Indah Satresna untuk membayar masing-masing kerugian yang dialami Ramadhan dan Ariyanti selaku Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya Jurnal karangan Gede Esa Kusuma Hardi Priharta yang berjudul “Peralihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Klausula Baku Pada Karcis Parkir di Kuta selatan.” Yang pada inti membahas bahwa Bapak I Wayan Mahasara selaku pemilik toko D & D Electric Jimbaran dan Bapak A.A Gede Angga Putra Suardana selaku pemilik toko Fotocopy Griya 55 Jimbaran menerapkan klausula eksonerasi karena dianggap merupakan hak bagi pelaku usaha untuk menerapkan strategi yang berlaku di dalam menjalankan usahanya dengan demikian pelaku usaha tidak akan dirugikan saat terjadi hal yang tidak diinginkan. namun pada praktiknya, masih adanya itikad baik dari pemilik toko Fotocopy Griya 55 dalam pelaksanaan wujud pertanggung jawaban kepada pengunjungnya, dimana terdapat itikad baik untuk mengganti biaya helm sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Hal ini tentu melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa ada larangan pengalihan tanggung jawab pada pencantuman klausula baku. Mengingat tujuan dari konsumen dalam menggunakan penitipan kendaraan di parkiran supaya terjaminnya keamanan atas kendaraan konsumen yang merupakan suatu harta benda konsumen. Ditambahnya masih kurangnya pemahaman konsumen mengenai aturan-aturan di undang-undang tentang apa yang melanggar dan apa yang sesuai dengan ketentuan sehingga penerapan klausula

eksonerasi pada karcis parkir ini tidak sesuai berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perihal larangan dalam mencantumkan klausula baku serta Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak antar pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis berkeinginan untuk menyusun karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **ANALISA YURIDIS KONSEKUENSI KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa ada larangan pengalihan tanggung jawab pada pencantuman klausula baku. Namun dalam kenyataannya, tetap diterapkannya klausula eksonerasi pada karcis parkir oleh pelaku usaha sebagai penyedia jasa parkir. Sebagaimana Putusan Nomor 964/Pdt.G/2018/PN.Tng yang penulis Analisis, serta beberapa jurnal yang penulis gunakan sebagai pembanding. Contohnya dalam Jurnal Hukum Universitas Diponegoro tentang kajian hukum terhadap klausula baku jasa parkir dan dalam Jurnal Kertha Negara tentang penelitian perihal pengalihan tanggung jawab yang sengaja dicantumkan oleh pelaku usaha untuk meminimalisir kerugian yang mereka ganti kepada konsumen. Bahwa pada kenyataannya mengenai penerapan klausula eksonerasi sebagai pengalihan tanggung jawab ini sudah ada yurisprudensi terdahulu yang memutuskan, yaitu dalam Putusan No. 124 PK/Pdt/2007.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, dalam hal penelitian skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penerapan klausula eksonerasi di dalam perjanjian?

2. Bagaimanakah akibat hukum atas penerapan klausula eksonerasi di dalam perjanjian berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan klausula eksonerasi di dalam perjanjian.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas penerapan klausula eksonerasi di dalam perjanjian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini juga diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum mengenai keberadaan klausula eksonerasi di dalam perjanjian berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang dapat di sampai kepada Pemerintah, lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam membentuk undang-undang dan lembaga-lembaga tertentu yang terkait secara langsung dengan kebijakan atau pelaksana kebijakan.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.¹⁸ Diperlukan adanya landasan teoritik untuk menemukan suatu formula guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.¹⁹ Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan dan perumusan kerangka teori berkaitan dengan adanya pokok permasalahan dan konteks penelitian.²⁰ Sebagaimana dalam hal penelitian skripsi ini, penulis menggunakan landasan teori, yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah istilah yang berasal dari terjemahan “*rechtsstaat*”.²¹ Cita negara hukum di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan sejak zaman kemerdekaan negara Indonesia. Hal tersebut ditujukan untuk menjamin tertib hukum, tujuan hukum dan fungsi dari Lembaga peradilan yang berperang penting dalam penegakan serta pengawasan dalam penerapan hukum.²² Berdasarkan hal tersebut juga dapat menjamin terciptanya keseimbangan setiap manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Baik dalam lingkup individu antar individu, individu antar kelompok, atau kelompok antar kelompok. Demi menciptakan ‘dunia yang beradab’, atas ketimpangan struktural yang terjadi diperlukan adanya

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 7.

¹⁹ Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017, hlm. 21.

²⁰ Ika Dewi Sartika Saimima, *et. al.*, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bekasi: FH-Ubhara Press, 2020, hlm. 8.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 30.

²² Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 4.

penataan ulang²³ sehingga tidak menimbulkan ada posisi yang lebih kuat, dan ada juga yang berada di posisi lebih lemah.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak dari subyek hukum dengan cara memberi kekuasaan kepadanya untuk bertindak berdasarkan kepentingannya secara sistematis.²⁴ Berpedoman terhadap hukum positif, dimana hal tersebut berasal dari kegiatan legislasi yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga yang secara formal berwenang supaya hukum yang ada dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga bentuk peraturan perundang-undangan yang dikonstruksikan tersebut, dapat dicari hukumnya oleh hakim²⁵ hingga bisa menumbuhkan suatu kepastian hukum.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.²⁶ Konsep tersebut dijelaskan berdasarkan adanya objek penelitian, sehingga dapat menciptakan hal apa yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa konsep yang penulis gunakan di dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Konsekuensi adalah suatu akibat dari suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, ataupun hal tertentu, demi mencapai suatu tujuan dan/atau suatu kepentingan oleh suatu kelompok ataupun individu.²⁷

²³ Satjipto Rahardjo, *et. al.*, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 139.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 54.

²⁵ Suparman Marzuki, *Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, hlm. 201.

²⁶ Ika Dewi Sartika Saimima, *et. al.*, *Loc.Cit.*,

²⁷ "Konsekuensi", <https://kbbi.web.id/konsekuensi> diakses pada tanggal 21 Juli 2020 Pukul 23:43.


2. Klausula Eksonerasi adalah yaitu syarat dalam suatu persetujuan, dimana satu pihak membebaskan diri dari pertanggungjawaban yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur.²⁸
3. Perjanjian adalah sebuah upaya dari manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam pemenuhan pergaulan hidupnya, baik yang berskala besar maupun kecil.²⁹



²⁸ I Made Sarjana, “Pembatasan Klausula Eksonerasi”, Jurnal Notariil, Vol. 1/No.1/2016, hlm. 112.

²⁹ Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019, hlm. 16.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini, penulis menguraikan mengenai pokok-pokok Bab dan Sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian. Pengetikan sistematika Bab mengikuti baris alinea yang memisahkan antara Bab I sampai Bab V. Berikut adalah uraian dari Penulis mengenai penelitian skripsi yang di analisis.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian (teoritis dan praktis), kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka, baik defines dan teori-teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini penulis akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis mengerjakan penelitian skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber-sumber bahan hukum berdasarkan literatur hukum, pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisis hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis secara mendalam menguraikan penelitian dasar terjadinya permasalahan yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 964/Pdt.G/2018/PN.Tng dan analisis yuridis mengenai akibat hukum terkait adanya penerapan klausula eksonerasi yang dicantumkan di dalam perjanjian oleh pelaku usaha.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA



